

BADAN HUKUM-TATA CARA PERMOHONAN

2019

PERMENKUMHAM NO.11, BN 2019/NO.661, 10 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PERMOHONAN SALINAN SURAT KEPUTUSAN DAN/ATAU SALINAN SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS, YAYASAN DAN PERKUMPULAN

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses penerbitan salinan Surat Keputusan dan salinan Surat Penerimaan Pemberitahuan badan hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan, serta untuk terlaksananya tertib administrasi dalam pelayanan, perlu diatur mengenai tata cara permohonan salinan Surat Keputusan dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan badan hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan yang dilakukan secara elektronik. Teknis operasional dalam pelayanan permohonan salinan Surat Keputusan dan/atau salinan Surat Penerimaan Pemberitahuan badan hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan belum diatur secara komprehensif sehingga perlu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Permohonan Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Penerimaan Pemberitahuan badan hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Staatsblad 1870:64; UU No.16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No.28 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2007; PERMENKUMHAM No.4 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.1 Tahun 2016; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERMENKUMHAM No.24 Tahun 2018; PERMENKUMHAM No.2 Tahun 2016; PERMENKUMHAM No.3 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perseroan terbatas, Yayasan dan Perkumpulan dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur tentang permohonan salinan surat keputusan dan/atau salinan surat penerimaan pemberitahuan yang meliputi pemeriksaan dan pencetakan salinan surat keputusan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Juni 2019
  - Permohonan Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Penerimaan Pemberitahuan badan hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan yang telah diajukan dan masih dalam proses sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, wajib diselesaikan secara manual paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sejak Peraturan Menteri ini diundangkan